



PUTUSAN

Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hilir, Proinsi Riau;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 01 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/49/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 13 hal.



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 4 hari, kemudian pindah ke rumah karyawan PT di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Pekanbaru selama lebih kurang 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, Umur 6 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat bahkan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2008 telah mengucapkan talak terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2008, yang akibatnya Penggugat dijemput oleh adik kandung Penggugat dan pulang ke rumah kakak kandung Penggugat dengan alamat Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat tidak ridho dan berniat bercerai dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 18 Oktober 2013 dan 15 November 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 364/49/VI/2006 Tanggal 17 Juni 2006, yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor:1505085504800004 tanggal 27 Mei 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor: 254/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat selama lebih kurang 4 hari, kemudian pindah ke rumah karyawan PT di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama lebih kurang 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2008 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun pada bulan Oktober 2008 saksi ditelepon oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat, ketika Saksi sampai di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat saling diam-diaman dan keluarga Tergugat saat itu tidak ada respon mengenai kedatangan Saksi;
- Bahwa Tergugat mengizinkan Saksi untuk membawa Penggugat pulang ke Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat selama lebih kurang 4 hari, kemudian pindah ke rumah karyawan PT di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama lebih kurang 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun ketika saksi berkunjung ke Sungai Salak setelah Penggugat melahirkan anak, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bergaul dengan tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat suka keluar hingga larut malam;
- Bahwa hal yang lain menyebabkan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena orang tua Tergugat ikut campur, malahan menguasai usaha kedai milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;

Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis

Putusan Nomor: 254/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.



agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang



sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 288 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat bahkan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2008 telah mengucapkan talak terhadap Penggugat;

Putusan Nomor: 254/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.



b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2008, yang akibatnya Penggugat dijemput oleh adik kandung Penggugat dan pulang ke rumah kakak kandung Penggugat dengan alamat Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 4 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat secara bulat dan murni (*aveu pur et simple*), sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg, dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2008 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun pada bulan Oktober 2008 saksi ditelepon oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat, ketika itu Penggugat dengan Tergugat saling diam-diaman, Tergugat mengizinkan Saksi untuk membawa Penggugat pulang ke Jambi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali, ketika saksi berkunjung ke Sungai Salak setelah Penggugat melahirkan, penyebabnya karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bergaul dengan tetangga, sedangkan Tergugat suka keluar hingga larut malam, selain itu orang tua Tergugat juga ikut campur, malahan menguasai, usaha kedai milik bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan

Putusan Nomor: 254/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.



pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga jikalau Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار



Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "*suami siteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** dan **Rio Satria, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama,



dibantu oleh **Zuryati, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. Hasnaini, SH., M.H.

Rio Satria, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Zuryati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 254/Pdt.G/20 13/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)